

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

SANDY HENDRAWAN

C100170050

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh :

SANDY HENDRAWAN
C 100170050

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



(Bambang Sukoco, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

**OLEH
SANDY HENDRAWAN
C 100170050**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 21 Oktober 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Bambang Sukoco, S.H., M.H. (Ketua Dewan Penguji) 
2. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H. (Anggota I Dewan Penguji) 
3. Kuswardhani, S.H., M.H. (Anggota II Dewan Penguji) 



Dekan

Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Oktober 2021

Penulis



SANDY HENDRAWAN
C 100170050

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
PEMERKOSAAN
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan oleh Kepolisian Resor Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan melibatkan pihak penegak hukum yaitu kepolisian dan lembaga khusus perlindungan anak. Implementasinya bahwa perlindungan kepada anak sebagai korban pemerkosaan oleh Kepolisian Resor Boyolali masih mengalami adanya kendala yaitu: (1) Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban; (2) Kesulitan dalam menemukan saksi; (3) Tidak mempunyai penyidik anak; (4) Sarana dan Prasarana.

Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, tindak pidana pemerkosaan

Abstract

Legal protection for child victims of rape is the best way to uphold justice. This study aims to find out how the legal protection efforts for children as victims of the crime of rape and the implementation of legal protection for children victims of rape by the Boyolali Resort Police. The research method used is empirical juridical with descriptive research type. Data sources consist of primary data, namely the results of interviews and secondary data, namely primary and secondary legal data. Methods of collecting data with literature study and interviews were then analyzed qualitatively. The results of the study show that legal protection for child victims of the crime of rape is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection by involving law enforcement parties, namely the police and special child protection institutions. The implementation is that the protection of children as victims of rape by the Boyolali Resort Police is still experiencing obstacles, namely: (1) Victims who are not open in providing information and psychological disorders of victims; (2) Difficulty in finding witnesses; (3) Does not have a child investigator; (4) Facilities and Infrastructure.

Keywords: legal protection, children, the crime of rape

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan merupakan cara terbaik dalam menegakan keadilan. Korban tindak kejahatan pemerkosaan harus mendapatkan keadilan, baik dari segi hukum maupun dari segi pemulihan mental dan psikis. Terlebih yang menjadi korban tindak kejahatan pemerkosaan adalah anak. Perlu adanya perlindungan hukum yang maksimal diimbangi sanksi hukuman yang berat, demi menegakkan nilai keadilan dan keberadaan anak harus dilindungi, dihormati hak – haknya serta adanya perlakuan terhadap anak tanpa diskriminasi.

Perlu adanya peran dari lingkungan terdekat seperti keluarga untuk menjamin keamanan dan kenyamanan anak. Keberadaan keluarga harus mampu melindungi, menyayangi, dan mengasahi sebagai suatu kesatuan keluarga yang aman dan nyaman bagi perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal tersebut sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhan (Luhulima, 2000).

Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Tindak kejahatan pemerkosaan tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan norma agama saja, tetapi juga telah melanggar hak asasi manusia yang melekat pada diri korban, apalagi yang menjadi korban pemerkosaan adalah seorang anak.

Tindak kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 yang menyatakan bahwa “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosakan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.*” Pasal 285 KUHP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa (a) korban perkosaan harus seorang wanita tanpa batas umur; (b) korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Perlindungan anak harus memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai hak – hak anak, pidana anak, serta menyangkut pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut. Aspek kedua peran serta masyarakat dan orangtua dalam melindungi anak dari pengaruh pelaku tindak pidana atau korban dari tindak pidana (Nusantara, 1986). Tindak pidana atau pengaruh dari tindak pidana yang dapat mengakibatkan pengaruh terhadap psikis dan fisik anak sebagai korban kejahatan.

Salah satu kasus yang masih diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di Boyolali yaitu seorang pria dewasa mencabuli anak di bawah umur modusnya tutorial tidak hamil di luar nikah. Tindak pidana ini terjadi mulai Mei hingga September 2020. Tersangka berumur 22 tahun dan korban saat itu masih berumur 14 tahun, perbuatan tersebut dilakukan di rumah keluarga korban dan alasan pelaku adalah untuk memberikan tutorial kepada korban agar tidak hamil di luar nikah.

Oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana anak sebagai korban pemerkosaan telah memperoleh perlindungan hukum yang diharapkan (Gosita, 1993). Upaya – upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai macam tindakan yang berasal dari dalam diri anak tanpa mengurangi hak – hak anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan bagaimana implementasi perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam kasus tutorial melakukan hubungan seks diluar nikah tanpa hamil di Boyolali?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk mengetahui mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dan implementasi perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam kasus tutorial melakukan hubungan seks diluar nikah tanpa hamil di Boyolali. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan dipandang dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan Sistem Peradilan Anak yang berada di Polres Boyolali. Sedangkan manfaat secara praktis adalah sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang

berkepentingan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris sebab dalam penelitian ini yang diteliti adalah kendala yang dialami oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan di Polres Boyolali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (Gultom, 2010) a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (Sudrajat, 2011) a. Luas lingkup perlindungan: Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum. Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah; b. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya; c. Jaminan pelaksanaan perlindungan: 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan; 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan atau peraturan daerah, yang sederhana. Perumusannya tetapi dapat

dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat; 3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial; c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah: (Djanggih, 2018) a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; b. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; c. Dasar yuridis, Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan

pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

Kejahatan perkosaan anak dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut: a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa Ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun; b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Ancaman pidana kejahatan pemerkosaan terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 81 ayat (2) sebagai berikut: 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis. Sangat tak adil. Itu sebabnya penulis meyakini ancaman hukuman di KUHP itu sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat. DPR mesti melakukan langkah merevisi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan.

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual, khususnya yang berupa pemenuhan ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat

kebijakan. Mengenai kompensasi dan restitusi, Stephen Schafer (Schafer, 1968), dalam bukunya *“The Victim and His Criminal”*, mengemukakan 5 (lima) sistem pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban kejahatan, yaitu: (1) ganti rugi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses hukum perdata, terpisah dengan proses hukum pidana; (2) kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana; (3) restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana; (4) kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara; (5) kompensasi yang bersifat netral diberikan melalui prosedur khusus.


Selain ancaman hukuman untuk pelaku, juga diatur mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yaitu UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 69A, bahwa Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya : 1. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; 2. rehabilitasi sosial; 3. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan 4. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Anak korban tindak pidana pemerkosaan mendapatkan perlindungan berupa hak untuk mendapatkan restitusi. Ketentuan mengenai tata cara pemberian restitusi diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

3.2 Implementasi Perlindungan Terhadap Anak Korban Pemerkosaan di Boyolali.

Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, anak korban pemerkosaan haruslah mendapat haknya sebagai korban. Ditambah lagi anak-anak yang keadaan psikisnya belum matang, maka perlindungan terhadap hak anak korban pemerkosaan ini memang sangat dibutuhkan. Dapat kita

lihat bahwasannya masih banyak kasus pemerkosaan anak yang dilaporkan kepada Polres Boyolali diantaranya dapat dilihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 1. Grafik Anak Korban Pemerkosan di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Sumber : Wawancara dengan Bripka Eki Wijayanto, Anggota Unit PPA Polres Boyolali, 2021.

Berdasarkan bagan diatas, dapat kita lihat bahwasannya hamper setiap bulan di tahun 2020 Polres Boyolali menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kasus pemerkosaan anak. Pada bulan Januari dilaporkan 1 kasus pemerkosaan anak, bulan Februari dilaporkan 3 kasus pemerkosaan anak, bulan Maret tidak terdapat laporan terkait dengan kasus pemerkosaan anak, bulan April dilaporkan 3 kasus pemerkosaan anak, bulan Mei dilaporkan 4 kasus pemerkosaan anak, bulan Juni dilaporkan 3 kasus pemerkosaan anak, bulan Juli tidak terdapat laporan terkait dengan kasus pemerkosaan anak, bulan Agustus dilaporkan 1 kasus pemerkosaan anak, bulan September dilaporkan 4 kasus pemerkosaan anak, bulan Oktober dilaporkan 3 kasus pemerkosaan anak, bulan November dilaporkan 2 kasus pemerkosaan anak, bulan Desember dilaporkan 1 kasus pemerkosaan anak. Jumlah total kasus pemerkosaan anak pada tahun 2020 adalah 25 kasus terlapor.

Di Kabupaten Boyolali terhitung dari tahun 2017 hingga akhir tahun 2020 tercatat sebanyak 130 kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilaporkan kepada kepolisian Polres Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa masih

banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Boyolali.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan adalah: a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi; c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Pendanaan untuk lembaga ini

harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

Unit PPA Polres Boyolali telah menangani kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh tersangka Y, 22, dengan alamat sesuai KTP di Dukuh Sepi, Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Namun dia berdomisili di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Tersangka telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban inisial H, 14, warga Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Perbuatan tersebut dilakukan di rumah keluarga korban, sejak Mei 2020 lalu.

Dalam penanganan kasus ini, Unit PPA Polres Boyolali juga melibatkan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Boyolali yang bergerak dalam bidang pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Unit PPA Polres Boyolali melibatkan lembaga tersebut dengan maksud memberikan pendampingan terhadap korban serta rehabilitasi mental dan psikis korban.

Perlindungan hukum dari aparat penegak hukum, meskipun belum semua hak anak sebagai korban tindak pidana H dipenuhi/dilindungi. Wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban H di wilayah hukum Polres Boyolali, ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi dapat diketahui dari beberapa hal. *Pertama*, memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban. *Kedua*, memfasilitasi pelaksanaan *visum et repertum* terhadap korban. *Ketiga*, merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan. *Keempat*, memfasilitasi proses pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban H dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain.

Secara normativitas agama, perbuatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan perbuatan tidak terpuji, dapat dikategorikan perzinahan. Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Isrâ [17]: 32 yang artinya: *“Janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”* (Kementerian Agama RI, 2009).

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan, unit PPA Polres Boyolali ada kendala yang terlau berarti

sejauh ini, namun ada beberapa kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkoasaan tersebut. Kendala tersebut antara lain yaitu:

- a. Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban.
- b. Kesulitan dalam menemukan saksi.
- c. Tidak Mempunyai Penyidik Anak
- d. Sarana dan Prasarana

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan skripsi yang disusun oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pemerkosaan dalam ketentuan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwasanya merupakan dasar untuk melindungi anak sebagai korban pemerkosaan dan mempertahankan hak – haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk keseluruhan Undang – Undang yang mengatur Perlindungan Anak telah merumuskan beberapa ketentuan – ketentuan yang mengatur mengenai cara bagaimana para aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya sebagai alat negara dan memenuhi hak – hak anak sebagai korban pemerkosaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam UUD 1945 yaitu dengan dasar filosofis, etis dan yuridis. Dan dalam ketentuan yang berada di dalam Pasal 287 KUHP mengenai kejahatan perkosaan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada tersangka tindak pidana pemerkosaan, sehingga aparat penegak hukum dapat melaksanakan kewajibannya. Pihak pemerintah, orang tua, dan masyarakat merupakan bagian dari perlindungan anak yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada anak. Anak wajib diberikan perlindungan karena anak mudah sekali terpengaruh dalam hal apapun. Sehingga apabila terjadi kejahatan dan yang menjadi korban adalah anak maka perlindungan anak harus ditegakkan dan diselenggarakan secara bersama oleh

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif dan pertanggung jawaban dapat tercapai.

Implementasi terhadap perlindungan anak sebagai korban pemerkosaan di Boyolali dalam kasus pemerkosaan yang dialami oleh Korban H, pemenuhan beberapa hak – hak anak korban tindak pidana pemerkosaan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni dalam penanganan kasus ini, diberikan rehabilitasi agar mental dan psikologisnya tidak terganggu. Selain itu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban H di wilayah hukum Polres Boyolali, ditingkat penyidikan oleh penyidik/polisi dapat diketahui dari beberapa hal. *Pertama*, memberikan pelayanan secara maksimal kepada korban dalam rangka pengaduan dan pengungkapan kasus yang menimpa diri korban. *Kedua*, memfasilitasi pelaksanaan *visum et repertum* terhadap korban. *Ketiga*, merahasiakan identitas korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan. *Keempat*, memfasilitasi proses pendampingan dan rehabilitasi terhadap korban H dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan lembaga lain. Unit PPA Polres Boyolali melibatkan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) Boyolali yang bergerak dalam bidang pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Unit PPA Polres Boyolali melibatkan lembaga tersebut dengan maksud memberikan pendampingan terhadap korban serta rehabilitasi mental dan psikis korban.

4.2 Saran

- a. Bagi masyarakat, masyarakat adalah bagian dari anak, adanya anak ada juga lingkungan, lingkungan yang baik akan menciptakan masyarakat yang baik pula. Masyarakat juga mempunyai wewenang dalam hal menjaga serta melindungi anak. Masyarakat dapat memberikan contoh yang baik kepada anak di dalam kehidupan sehari – hari yang berguna dan bermanfaat agar anak terhindar dan tidak terpengaruh dari hal – hal yang negatif.
- b. Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan peran mereka sebagai alat negara dalam menindak pelaku tindak pidana pemerkosaan pada anak secara tegas dan memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pemerkosaan sehingga hak – hak anak dapat terpenuhi dan

memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achie Sudiarti Luhulima. (2000). *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. (Bandung: Alumni, 2000).
- Abdul G. Nusantara. (1986). *Hukum dan Hak – Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusunah, (Jakarta : Rajawali, 1986).
- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Prassindo.
- Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke Dua, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Stephen Schafer. (1968). *The Victim and His Criminal*, Randam House, New York, hlm. 105. Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 2009)
- Tedy Sudrajat. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No.2, 2011
- Hardianto Djanggih. (2018). *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal*. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 30, No. 2, 2018.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.